

**PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS KEL. BENTENG SOMBA OPU KEC. BAROMBONG  
691 TAHUN 2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 691 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT  
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BENTENG SOMBA OPU  
KECAMATAN BAROMBONG KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Gowa Nomor 1321/PP.04.1-BA/7306/4/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Gowa No. 33 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini Memberhentikan Saudara Andi Ahmad Ramadhan, S.Ikom sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.**

- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 20 November 2023.